

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai bagian dari tanggung jawab atas segala aktivitas pihak pemerintah yang dicantumkan pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, usaha kongkrit untuk mewujudkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan (Maulana, 2012). Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 Pasal 30 mengamanatkan bahwa laporan yang dimaksud tersebut berbentuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan yang disusun setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampirkan penyertaan laporan keuangan perusahaan negara serta badan yang lain.

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Berdasarkan PP 71 tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan

Pemeriksa Keuangan. SAP tersebut dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan serta belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya tahun 2008. Sebagaimana juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam lima tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas menuju akrual sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam perkembangannya pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2008, berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat, implementasi akuntansi berbasis akrual ditunda dan harus dilaksanakan selambat-lambatnya tahun 2015 sehingga penyusunan laporan keuangan masih dilakukan menggunakan basis kas menuju akrual.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Pasal 4 mengamanatkan pemerintah untuk melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Penyusunan SAP berbasis Akrual dilakukan oleh KSAP melalui proses baku penyusunan. Basis akrual berbeda dengan basis kas menuju akrual, pada akuntansi basis kas menuju akrual laporan keuangan pemerintah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan

atas Laporan Keuangan. Sedangkan pada akuntansi berbasis akrual laporan keuangan pemerintah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Neraca, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Hal ini berarti Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas hanya ada pada akuntansi berbasis akrual.

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan di atas, penulis tertarik untuk meninjau lebih lanjut mengenai pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah khususnya Laporan Operasional pada satuan kerja kementerian/lembaga. Untuk keperluan tersebut, maka penulis memilih Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bengkulu sebagai objek penulisan. Penulis akan menuangkan hasil tinjauan tersebut dalam karya tulis tugas akhir yang diberi judul “TINJAUAN ATAS LAPORAN OPERASIONAL PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2020”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang dapat dirumuskan dalam menyusun karya tulis tugas akhir berdasarkan uraian latar belakang adalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana penyusunan dan penyajian Laporan Operasional pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bengkulu Tahun Anggaran 2020?
- 1.2.2 Apakah Laporan Operasional pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bengkulu Tahun Anggaran 2020 telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan/Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Mengetahui praktek penyusunan dan penyajian Laporan Operasional pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bengkulu Tahun Anggaran 2020.
- 1.3.2 Meninjau kesesuaian penyusunan dan penyajian Laporan Operasional pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bengkulu Tahun Anggaran 2020 dengan Standar Akuntansi Pemerintahan/Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

### **1.4 Ruang Lingkup Penulisan**

Penulis membatasi ruang lingkup pembahasan masalah dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini pada tinjauan atas kesesuaian Laporan Operasional pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bengkulu Tahun 2020 dengan Standar Akuntansi Pemerintahan/Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana terlampir pada peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan teori penulis antara lain Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 12 tentang Laporan Operasional yang terdapat dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual pada Pemerintah Pusat.

## **1.5 Manfaat Penulisan**

### **1.5.1 Bagi Penulis**

1.5.1.1 Penulis dapat menerapkan dan memanfaatkan ilmu yang didapat selama mengikuti pendidikan di program studi kebendaharaan negara dalam bentuk penulisan karya tulis.

1.5.1.2 Penulis memperoleh pengetahuan dan wawasan mengenai tinjauan atas Laporan Operasional pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bengkulu Tahun Anggaran 2020.

1.5.1.3 Diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi penulis untuk penulisan karya tulis berikutnya

### **1.5.2 Bagi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bengkulu**

Karya tulis ini diharapkan memiliki manfaat untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bengkulu antara lain sebagai berikut:

1.5.2.1 Membantu meningkatkan kualitas dalam menyajikan Laporan Operasional di KPPN Bengkulu;

1.5.2.2 Mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh KPPN Bengkulu dalam menyajikan Laporan Operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku;

1.5.2.3 Menemukan alternatif solusi terkait permasalahan yang di hadapi KPPN Bengkulu.

### **1.5.3 Bagi Politeknik Keuangan Negara STAN**

Karya tulis ini diharapkan memiliki manfaat untuk Politeknik Keuangan Negara STAN yang dapat menjadi suatu sumbangan ilmu serta sumber kepustakaan untuk Politeknik Keuangan Negara STAN mengenai tinjauan atas Laporan

Operasional pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bengkulu Tahun Anggaran 2020.

#### 1.5.4 Bagi Masyarakat

Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dengan memberikan informasi mengenai tinjauan atas Laporan Operasional pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bengkulu Tahun Anggaran 2020.

### **1.6 Sistematika Penulisan KTTA**

Karya tulis tugas akhir ini terdiri dari empat bab dan tiap-tiap bab terdiri dari subbab-subbab dengan urutan pembahasan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari uraian gambaran umum karya tulis tugas akhir yang direncanakan akan disusun. Gambaran umum tersebut meliputi latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini menjelaskan teori atau ketentuan yang berlaku sesuai dengan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yakni berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang dalam hal ini berdasarkan PSAP 12, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis

akrual pada Pemerintah Pusat. Teori atau ketentuan tersebut akan menjadi landasan untuk melakukan tinjauan atas penyusunan Laporan Operasional pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bengkulu.

### BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan terdiri atas tiga subbab yang meliputi metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan, dan pembahasan hasil. Subbab pertama akan menguraikan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini. Subbab kedua berisi uraian gambaran umum Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bengkulu. Subbab ketiga berisi pembahasan mengenai tinjauan atas penyusunan Laporan Operasional pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bengkulu dibandingkan dengan landasan teori yang diuraikan pada bab II.

### BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi simpulan yang didapatkan dari beberapa penjelasan yang sudah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.